

Usyur Sebagai Instrumen Pemasukan Negara dan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Islam

Fairuz 'Ainun Na'im, Yadi Januari, Sofian Alhakim

Program Doktor Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung

naimfairuzz@gmail.com

Abstracts

In Islamic economics, usyur is one of the state's fiscal policy instruments, which contributes to increasing national revenue and public welfare by imposing customs duties on products imported into the country. This study is a library study that adopts an explanatory and descriptive research approach. The methods used to process the research data are primary and secondary source review and library/document research through data reduction, data presentation, and conclusion stages. The results of this study indicate that usyur is one of the fiscal policy instruments of Umar ibn Khattab's Ijtihad and is very important and plays a role in increasing national income through non-Zakat revenue. Ushr plays an important role in the Islamic economy, serving as a source of state revenue, monitoring and controlling goods imported into the country, and maintaining economic stability by imposing customs duties on goods to achieve the public interest.

are doing.

Abstrak

Dalam ekonomi Islam, *usyur* merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal negara, yang membantu meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat dengan mengenakan tarif terhadap produk-produk yang masuk ke suatu negara. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan penelitian deskriptif eksplanatif dan teknik yang digunakan dalam mengolah data penelitian ini adalah dengan studi pustaka/dokumen melalui penelaahan terhadap sumber primer dan sekunder dan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *usyur* adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal ijtihad Umar ibn Khatab yang sangat penting dan memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan non zakat. *Usyur* mempunyai peran penting dalam ekonomi islam, yaitu sebagai sumber pemasukan negara, melakukan pengawasan dan pengendalian barang-barang yang masuk ke dalam negeri, dan mempertahankan stabilitas ekonomi melalui pemberlakuan tarif barang niaga untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memelihara prinsip keadilan dan menambah sumber pemasukan dalam ekonomi, islam memiliki kebijakan fiskal yang dibangun berdasarkan petunjuk

dari Al-Quran dan Sunnah maupun ijtihad para sahabat dan ulama sesudahnya. Diantara kebijakan fiskal dalam ekonomi islam adalah *usyur* (sepersepuluh). Kebijakan penerapan *usyur* ini merupakan hasil ijtihad yang dilahirkan ketika masa Umar ibn Khatab menjadi khalifah.

Usyur merupakan sebuah kebijakan yang lahir berdasarkan pertimbangan bahwa umat islam yang saat itu sudah memiliki *nation-state* perlu merespon tindakan orang-orang non muslim yang menerapkan pengambilan pajak kepada setiap muslim yang berdagang di wilayah non muslim. Di sisi lain, pemberlakuan '*usyur* pada masa Umar juga dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemaslahatan umat islam melalui kebijakan ekonomi.

Dalam perkembangan sejarah, *usyur* kemudian dipahami sebagai bea cukai yang lebih kurang memiliki fungsi yang sama dalam upaya menambah pemasukan keuangan sebuah negara dan peningkatan pendapatan dari sektor non zakat dalam sistem perekonomian umat islam. Selain itu, *usyur* berguna dalam penguatan politik ekonomi suatu negara dalam perdagangan internasional.

Terdapat beberapa penelitian terkait yang membahas *usyur* sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayati¹ yang meneliti tentang *usyur* dan *jizyah* dalam kajian ekonomi islam. Penelitian ini hanya menggambarkan secara umum mengenai *usyur* dan *jizyah* dalam lingkup kebijakan fiskal ekonomi islam. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Nurlaily² yang meneliti tentang *usyur* dan implementasinya di masa pandemi covid-19. Penelitian ini menyimpulkan mengenai peranann *usyur* dan bagaimana *usyur* diimplementasikan ketika masa pandemi covid-19. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Nisak³ yang membahas tentang peranan *usyur* dalam perdagangan internasional. Penelitian ini menyimpulkan mengenai sudut pandang Abu Ubaid mengenai *usyur* pada perdagangan internasional berdasarkan karyanya Al-Amwal.

¹ Nurul Hidayati, “‘Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4696>.

² Nurlaily Nurlaily, Muhammad Yafiz, dan Yenni Samri Juliati Nasution, “Implementation Of ‘Usyur in Tax Revenue During the Covid-19 Period in Medan City,” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 9, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i1.7688>.

³ Khoirun Nisak, “Usyur (Bea Cukai) dalam Sistem Perdagangan Internasional Islam Menurut Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal,” *Journal of Islamic Economics (JoIE)* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21154/joie.v1i1.3079>.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terkait *usyur*, maka penelitian ini akan membahas *usyur* sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang membantu meningkatkan penerimaan negara dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan berdasarkan landasan kemaslahatan umum.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam artikel ini adalah penelitian pustaka dengan tujuan untuk pengumpulan data dan informasi berupa karya akademik klasik, jurnal dan lain sebagainya⁴. Selain itu, dipergunakan juga pendekatan penelitian deskriptif eksplanatif melalui penelusuran teks-teks yang membahas tentang *usyur*. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menggali informasi-informasi mendalam tentang *usyur* dan menganalisis hubungan *usyur* dengan bea cukai⁵. Teknik yang digunakan dalam mengolah data penelitian ini adalah dengan studi pustaka/dokumen melalui penelaahan terhadap sumber primer dan sekunder dan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan⁶.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep *Usyur*

Usyur (عُشُورٌ) berasal dari bahasa arab yaitu yang berarti sepersepuluh yang merupakan bentuk plural dari kata عُشْرٌ. *Usyur* secara terminologis diartikan sebagai sepersepuluh yang dibayarkan oleh orang kafir harbi dari nilai perdagangan mereka. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa '*usyur* adalah sepersepuluh yang diambil dari para pedagang kafir *dzimmi* dan *harbiy* ketika mereka berniaga di wilayah umat islam dan dibayarkan sekali walaupun mereka berulang kali memasuki wilayah tersebut. '*usyur* ini menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah sebagai ganti zakat yang tidak

⁴ Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*, 1 ed. (Malang: Madani Media, 2019), h. 23.

⁵ Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2018), h. 16-17.

⁶ Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syariah*, 1 ed. (Malang: Madani Media, 2019), h. 112-117.

diwajibkan kepada mereka⁷. Dan orang yang mengambil *usyur* dari orang-orang ini disebut '*asyir*' (عاشر) atau dalam konteks Indonesia disebut bea cukai.

Abu Yusuf mengemukakan bahwa *usyur* diambil juga dari orang Islam tetapi dengan persentase berbeda. Jika pada kafir *harbiy* besarnya adalah 10% dan kafir *dzimmi* adalah 5%, maka pada umat Islam dikenai sebesar 2,5% pada barang yang bernilai 200 dirham atau lebih. Pemberlakuan pajak ini tidak hanya untuk barang-barang yang memang diperbolehkan untuk dijualbelikan, tetapi juga untuk sesuatu yang tidak dibolehkan seperti babi dan khamr, jika nilainya mencapai 200 dirham lebih⁸. Berdasarkan hal ini, maka kemudian *usyur* diartikan sebagai pajak perdagangan yang diambil baik dari umat Islam maupun non muslim dalam hal ini kafir *harbiy* dan *dzimmi* dan disamakan dengan bea cukai atau cukai perdagangan secara umum baik barang-barang dagangan itu datang dari luar negeri maupun dalam negeri dan dibayar sekali bagi barang dagangan yang bernilai 200 dirham lebih⁹.

Landasan Hukum Usyur

Pada awalnya, *Usyur* merupakan tindakan orang-orang jahiliyah dan juga bangsa-bangsa lain seperti Yunani dan Mesir kuno¹⁰. *Usyur* sebagai sumber penerimaan pajak pada awalnya diambil dari harta orang-orang non muslim dalam hal ini Yahudi dan Nasrani.

Para cendekiawan Muslim khususnya para pakar ekonomi Islam sepakat bahwa tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang penetapan *usyur* dalam aktivitas ekonomi. Kebijakan *usyur* ini merupakan murni hasil ijtihad Umar ibn al-Khatab¹¹. Umar ibn al-Khatab merupakan pemimpin yang dikenal memperluas sumber pendapatan negara termasuk dari *usyur*¹². Mengingat jika dilihat teks-teks hadits yang berkaitan dengan pengenaan bea bagi aktivitas perdagangan adalah melarang mengenai bea tersebut.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 12 ed. (Damaskus: Dar Al-Fikr, n.d.), jilid 3, h. 1797.

⁸ Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim Al-Anshari, *Al-Kharaj* (Kairo: Al-Maktabah Al-Azhariyah li At-Turats, n.d.), h. 146.

⁹ Anisa Eka Rahayu, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah, "Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Kharaj Perspektif Pemikiran Abu Yusuf," *Ekonomi Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 125–44.

¹⁰ Nurul Huda et al., *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2016).

¹¹ Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, *Al-Amwal*, 1 ed. (Beirut: Dar Asy-Syuruq, 1989), h. 640.

¹² Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. oleh Nita Nur Muliawati, 1 ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 164.

Diantara hadits terkenal yang melarang adanya bea atas barang dagangan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ruwaifi' sebagaimana disebutkan dalam Musnad Ahmad:

أَبِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ»¹³

Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, “sesungguhnya orang yang memungut cukai itu tempatnya di neraka”

Makna dari *shahib al-maks* di hadits di atas adalah orang yang memungut bea dari orang-orang muslim dan mengambil bea dari para pedagang yang merupakan kebiasaan orang jahiliyah¹⁴. *Shahib al-maks* diartikan juga sebagai orang yang mengambil *usyur*¹⁵.

Meskipun demikian, terdapat dalil kebolehan mengambil *usyur* tetapi bukan diambil dari umat islam, yaitu hadits:

إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ عُشُورٌ¹⁶

Pengambilan usyur hanya ditetapkan atas orang yahudi dan nasrani, bukan untuk umat islam

Dalam banyak riwayat, para ulama ahli hadits mengutip Abu Hanifah mengenai penjelasan hadits ini yaitu bahwa pengambilan *usyur* dari mereka hanya dilakukan ketika mereka mengambil dari umat islam dan jika mereka tidak mengambil, maka kita (umat islam) tidak perlu mengambil.

Penetapan *usyur* datang dari hasil ijtihad Umar ibn Khatab yang kemudian menjadi ijmak (konsensus) sukuti mengenai bagian yang diambil dari beberapa kelompok pedagang. Diriwayatkan dalam kitab Al-Atsar bahwa beliau mengambil dari

¹³ Ahmad ibn Hanbal, Musnad, ed. oleh Syu'aib Al-Arnauth dan Adil Mursyid, 1 ed. (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001), jilid 28, h. 211.

¹⁴ Ahmad ibn Husain ibn Ruslan, Syarh Sunan Abi Daud, 1 ed. (Fayum: Dar Al-Falah, 2016), jilid 12, h. 544.

¹⁵ Ahmad ibn Abdurrahman Al-Bana, Al-Fath ar-Rabani, 2 ed. (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, n.d.), jilid 15, h. 18.

¹⁶ Hanbal, Musnad, jilid 25, h. 230.

umat islam sebanyak *rub' al-'usyr* (2,5%), dari *ahlu dzimmah* sebesar *nishf al-'usyr* (5%) dan sebesar *al'usyr* (10%) dari *ahl al-harb*¹⁷.

Diantara penyebab Umar ibn Khatab menetapkan *usyur* sebagai kebijakan dalam perdagangan internasional saat itu adalah ketimpangan yang dialami oleh pedagang muslim yang berdagang di luar wilayah mereka yaitu mengalami pengenaan bea masuk ketika mereka berdagang dan oleh sebab itu umat islam mengambil *usyur* dari mereka¹⁸. Atas dasar kesetaraan dan keadilan inilah kemudian Umar ibn Khatab mengambil kebijakan tersebut. Ijtihad ini kemudian dibaca dari sudut pandang teori hukum merupakan implementasi dari teori perubahan hukum yang berbunyi "perubahan hukum disesuaikan dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan"¹⁹.

Orang-orang yang dipungut *Usyur*

Fukaha kemudian merinci golongan-golongan yang ditetapkan untuk membayar *usyur* beserta kriteria-kriterianya. Golongan yang dipungut *usyur* adalah kafir dzimiy dan kafir harbi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kafir dzimmiy dalam hal pemungutan *usyur*²⁰.

Pertama, baligh. Syarat baligh ini hanya disyaratkan oleh Hanafiyah. Mazhab Hanbali, Maliki dan Syafi'i tidak mensyaratkan baligh pada pengambilan *usyur*. Mereka tidak membedakan antara anak kecil dan dewasa dalam pengambilan *usyur*. Syafi'iyah terutama, mereka menganggap bahwa dalam *usyur* pertimbangannya adalah syarat dan kesepakatan yang ditentukan oleh pemimpin. Sedangkan Malikiyah beranggapan bahwa pengambilan *usyur* didasarkan pada perolehan manfaat yang diterima oleh pedagang, terlepas dari besar atau kecil.

Kedua, berakal. Hanafiyah mensyaratkan hal ini. Sedangkan mayoritas fukaha tidak mensyaratkan berakal pada *usyur*. Meskipun harta yang dikenai *usyur* adalah

¹⁷ Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim Al-Anshari, Al-Atsar (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.), h. 89.

¹⁸ Muhammad ibn Al-Hasan As-Syaibani, As-Siyar, 1 ed. (Beirut: Ad-Dar al-Muttahidah, 1975), h. 183.

¹⁹ Muhammad ibn Qayyim Al-Jauziyah, *l'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*, ed. oleh Muhammad Abdussalam Ibrahim, 1 ed. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1991), jilid 1, h. 82.

²⁰ Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah Al-Kuwaitiyah, Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, 1 ed. (Kairo: Mathabi' Dar As-Shafwah, 1998), jilid 30, h. 105.

milik orang gila, tetap berlaku karena yang dikenai adalah harta yang dihasilkan dari perdagangan.

Ketiga, laki-laki. Mayoritas fukaha selain Malikiyah mewajibkan *usyur* pada pedagang laki-laki. Malikiyah tidak membedakan antara pedagang laki-laki dan perempuan pada penetapan *usyur* karena teks-teks hadits tidak membedakan hal tersebut.

Ketentuan pada barang-barang yang dikenai *Usyur*

Ada beberapa ketentuan yang diberlakukan pada barang-barang dagangan yang wajib dikenai *usyur*²¹.

Pertama, perpindahan. Yakni barang-barang yang diperdagangkan adalah barang-barang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Kedua, tahan disimpan selama setahun atau lebih. Barang-barang dagangan yang dikenai *usyur* haruslah tahan disimpan dalam waktu setahun seperti kurma, kismis, dan tekstil. Bahkan termasuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Secara umum, barang-barang yang dikenakan *usyur* adalah barang-barang logam mulia, barang tambang, barang dagangan, pertanian dan perkebunan, serta hewan ternak²². *Usyur* tidak dikenakan pada barang-barang milik pribadi yang dipakai seseorang untuk kegiatan dan kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan²³.

Ketiga, nishab. Hanafiyah dan Hanabilah mensyaratkan adanya nishab bagi barang dagangan yang dikenakan *usyur*. Menurut Hanafiyah, besaran nishabnya adalah 20 dinar emas atau 200 dirham perak dan menurut Hanabilah adalah 10 dinar emas atau 100 dirham perak. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa penetapan *usyur* bagi ahlu dzimah dan ahlu harbi berlaku pada harta mereka baik itu banyak maupun sedikit berdasarkan dalil yang mereka gunakan bahwa Umar ibn Khatab mengambil 1 dirham dari setiap 20 dirham dari ahlu dzimah dan yang bukan ahlu dzimah mengambil 1 dirham dari setiap 10 dirham.

Besaran *Usyur* dan Waktu Pengambilan

²¹ Al-Kuwaitiyah, jilid 30, h. 105-107.

²² Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 3, h. 1797.

²³ Hidayati, “Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam.”

Besaran *usyur* yang diambil dari beberapa kelompok adalah sebagai berikut:

Umat Islam. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa yang diambil dari umat islam bukanlah *usyur* penuh melainkan seperempat dari *usyur* yaitu 2,5%.

Ahlu dzimah. Besaran *usyur* yang diambil dari *ahlu dzimah* sebesar setengah dari sepersepuluh (5%). Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *usyur* yang diambil dari *ahlu dzimah* sebesar 5% diambil selama satu kali dalam setahun meskipun pedagang dari kelompok ini berkali-kali memasuki wilayah umat islam. Mereka menganalogikan dengan *jizyah* yang diambil dari *ahlu dzimah* selama sekali dalam setahun dan pengambilan lebih dari sekali dalam setahun cenderung mengarah ke pemerasan harta. Sedangkan Malikiyah berpendapat pengambilan *usyur* dilakukan setiap kali *ahlu dzimah* melintasi wilayah umat islam²⁴.

Ahlul Harbi. Besaran *usyur* yang diambil dari *ahlul harbi* sebesar sepersepuluh (10%). Para ahli fikih berpendapat bahwa jika *ahlul harbi* masuk ke wilayah umat islam dengan jaminan keamanan, maka dia dikenakan 10% dari barang dagangannya dan tidak diambil lagi selama berada dalam keamanan di wilayah umat islam. Jika dia keluar wilayah umat islam dan kemudian masuk lagi dengan membawa harta atau barang dagangan lainnya, maka tidak harus dikenakan 10% lagi ketika belum genap setahun dan keamanan yang dimiliki sebelumnya masih tetap berlaku. Tetapi jika dia masuk kembali setelah setahun dia keluar, maka dia wajib dikenakan *usyur* lagi²⁵. Hanafiyah, Malikiyah, Abu Ubaid dan satu pendapat menurut Syafi'iyah menyatakan bahwa *usyur* dikenakan bagi *ahlul harbi* setiap kali dia masuk ke wilayah umat islam baik dengan membawa harta yang sama mau pun yang berbeda karena keamanan dia yang sebelumnya telah habis masa berlakunya ketika dia masuk kembali²⁶. Dan dari segi perolehan manfaat, dia mendapatkan manfaat perdagangan secara berulang²⁷.

2. Usyur Sebagai Instrumen Pemasukan Negara dan Peningkatan Kesejahteraan

²⁴ Al-Kuwaitiyah, jilid 30, h. 107.

²⁵ Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid 3, h. 1907.

²⁶ Al-Kuwaitiyah, jilid 30, h. 111.

²⁷ Ahmad An-Nafrawi Al-Maliki, Al-Fawakih Ad-Dawani 'Ala Risalatil Abi Zaid Al-Qairawani (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1995), jilid 1, h. 338.

Sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang membantu pemasukan negara, *usyur* merupakan salah satu instrumen penting. Dalam konteks ekonomi modern khususnya di Indonesia, *usyur* diterapkan melalui sebuah institusi yang dikenal sebagai bea cukai. Cukai merupakan pungutan atau pengenaan pajak terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu²⁸. Dalam bea cukai, terdapat ketentuan mengenai suatu barang masuk dalam kategori terkena bea cukai. Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang konsumsinya harus dikendalikan, peredarannya harus dikendalikan, penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan hidup, dan penggunaannya memerlukan pembayaran oleh negara demi keadilan dan keseimbangan²⁹.

Peran dan fungsi bea cukai tidak bisa dikesampingkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam upaya melindungi kepentingan industri dalam negeri, melindungi masyarakat dan berupaya memperluas lapangan kerja³⁰. Merujuk pada laporan Bea Cukai tahun 2022 disebutkan bahwa realisasi penerimaan bea cukai pada tahun 2021 adalah sebesar 106,7%³¹. Ini menandakan bahwa bea cukai memiliki peran dalam menambah pemasukan negara melalui penetapan bea pada barang dagangan baik dalam perdagangan nasional mau pun internasional.

Jika dilihat dari betapa pentingnya *usyur* (bea cukai) dalam ekonomi islam, maka bisa diuraikan mengenai peranan *usyur* dalam ekonomi islam.

Pertama, *usyur* sebagai instrumen pemasukan negara. Sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara non-pajak, *usyur* turut meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari publik. Dalam hal ini pengenaan bea masuk barang niaga dari luar negeri yang dikenakan tarif. Mengenai barang yang dikenai *usyur* (cukai), dalam Penetapan ini bukan hanya bertujuan untuk mengenakan pajak pada barang niaga, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan kemaslahatan umum³². Dalam perdagangan

²⁸ Kemenkumham, "UU Perubahan Tentang Cukai," 2007, 1–64.

²⁹ Kemenkumham.

³⁰ Mellisa Anggia Sitanggang, August Silaen, dan Rinsofat Naibaho, "Peran dan Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan: Studi kasus : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan," *PATIK: Jurnal Hukum Pajak* 7, no. 1 (2018): 32–43, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/280>.

³¹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan*, 2022, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

³² Misbahul Ali, "Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian Di Indonesia," *Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2021): 1–21, <https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i1.1-21>.

internasional, bea masuk niaga berperan penting dalam melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk impor melalui tarif *barier* yang besarnya ditentukan oleh negara yang dipungut melalui Ditjen Bea Cukai terhadap setiap barang yang diimpor³³. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, *usyur* adalah pajak atas barang komersial tidak langsung yang dibayarkan kepada pemerintah untuk melindungi kemaslahatan umum.

Kedua, usyur berperan dalam pengawasan dan pengendalian barang-barang yang masuk dengan tujuan untuk melakukan antisipasi terhadap *usyur* hal-hal yang merusak dan membahayakan. Diantara fungsi pengendalian adalah sebagaimana konsep yang dikemukakan Abu Yusuf ketika *ahllu dzimah* yang memiliki minuman keras atau babi tetap dikenakan *usyur* ketika melintasi pos bea cukai jika mencapai *nishab* yaitu 200 dirham (20 dinar)³⁴. Bentuk perlindungan riil dari pegadaan bea cukai sebagai sebuah institusi dan bea cukai sebagai pajak atas niaga, adalah perlindungan dari hal-hal yang membahayakan seperti pencegahan penyelundupan barang-barang elektronik seperti gawai, *smartphone* dan jenis elektronik lainnya yang jelas merugikan masyarakat. Juga upaya pencegahan penyelundupan narkoba yang akan merusak generasi bangsa. Keberadaan Ditjen Bea Cukai sangat urgen dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas barang dari dan ke luar Indonesia³⁵.

Ketiga, usyur berperan dalam meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud dicapai melalui melalui pengendalian dan penetapan tarif atas suatu barang niaga bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan pasar dengan dan stabilitas ekonomi berdasarkan prinsip kemaslahatan pada kebijakan ekonomi yang diambil. Dalam hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, *usyur* dapat dilihat dari pemikiran Abu Ubaidah, yang menurutnya paling tidak memiliki seperti 3 (tiga) karakteristik³⁶:

³³ Sitanggang, Silaen, dan Naibaho, "Peran dan Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan: Studi kasus: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan."

³⁴ Rahayu, Janwari, dan Jubaedah, "Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Kharaj Perspektif Pemikiran Abu Yusuf."

³⁵ Corry Elga Stefhani, "Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkoba Melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 12 (2022): 1335–47, <https://doi.org/10.36418/jist.v3i12.540>.

³⁶ Salam, *Al-Amwal*, h. 635.

Pertama, ketiadaan bebas tarif. *Usyur* yang semula adalah tindakan yang dilarang karena terdapat beberapa teks hadits berbicara tentang pelarangan tersebut bahkan mengancam pelakunya masuk neraka. *Usyur* merupakan tindakan orang-orang jahiliyah dan juga bangsa-bangsa lain seperti Yunani dan Mesir kuno³⁷. Kemudian Allah membatalkan hal tersebut dengan mengirim Islam dan Rasulullah. Hingga kemudian Umar ibn al-Khattab menghidupkan lagi *usyur* atas dasar kesetaraan. Menurut Abu Ubaid, pada dasarnya apa yang dilakukan Umar ibn al-Khattab adalah dalam rangka melindungi pasar dan produsen di dalam negeri dari serbuan produk impor yang jika tidak dikenai tarif, maka terjadi ketimpangan dan mematikan ekonomi dalam negeri³⁸.

Kedua, Cukai bahan makanan pokok. Diantara latar belakang dari pemberlakuan cukai makanan pokok adalah keadaan Madinah yang waktu itu mengalami paceklik sehingga harus mengimpor berbagai kebutuhan pokok. Oleh sebab itu, diberlakukan tarif terhadap bahan makanan pokok dalam rangka membatasi limpahan bahan pokok dari luar negeri. Pembatasan dan pemberlakuan tarif bahan pokok adalah sebuah keniscayaan dalam rangka menjaga stabilitas pasar dan harus diimplementasikan dengan adil. Jika tidak, akan kontradiktif dengan kondisi petani yang sejatinya dapat memenuhi bahan pokok.

Ketiga, batasan tarif cukai. Dalam penetapan tarif cukai atas satu jenis komoditas, diberlakukan rate 10% untuk *ahlul harbi*, 5% untuk *ahlu dzimah*, dan 2,5% bagi umat Islam. Pemungutan besaran ini dilakukan setahun sekali meskipun seorang pedagang berkali-kali melintasi perbatasan negara lain dengan membawa komoditas niaganya.

D. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa *usyur* atau yang dikenal dengan istilah bea cukai merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting dan memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan non zakat. Ijtihad Umar ibn al-Khattab dalam kebijakan fiskal ekonomi Islam melalui penerapan *usyur* pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari apa yang disebut dengan teori perubahan

³⁷ Huda et al., *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoretis dan Sejarah*.

³⁸ Nisak, "Usyur (Bea Cukai) dalam Sistem Perdagangan Internasional Islam Menurut Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal."

hukum bahwa perubahan hukum terjadi karena adanya perubahan tempat, kondisi, dan waktu.

Usyur sebagai salah satu ijtihad ekonomi yang digagas Umar ibn Khatab memiliki peran sebagai berikut; *Pertama*, *usyur* sebagai instrumen pemasukan negara. Sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara non-pajak, *usyur* turut meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pendapatan publik. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, *usyur* adalah pajak atas barang komersial tidak langsung yang dibayarkan kepada pemerintah untuk melindungi kemaslahatan umum. *Kedua*, *usyur* berperan dalam pengawasan dan pengendalian barang-barang yang masuk dengan tujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang merusak dan membahayakan. *Ketiga*, *usyur* melalui pengendalian dan penetapan tarif atas suatu barang niaga bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan pasar dengan dan stabilitas ekonomi berdasarkan prinsip kemaslahatan pada kebijakan ekonomi yang diambil.

E. Daftar Pustaka

- Al-Anshari, Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim. *Al-Atsar*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.
- . *Al-Kharaj*. Kairo: Al-Maktabah Al-Azhariyah li At-Turats, n.d.
- Al-Bana, Ahmad ibn Abdurrahman. *Al-Fath ar-Rabani*. 2 ed. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, n.d.
- Al-Jauziyah, Muhammad ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*. Diedit oleh Muhammad Abdussalam Ibrahim. 1 ed. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1991.
- Al-Kuwaitiyah, Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. 1 ed. Kairo: Mathabi' Dar As-Shafwah, 1998.
- Al-Maliki, Ahmad An-Nafrawi. *Al-Fawakih Ad-Dawani 'Ala Risalati Abi Zaid Al-Qairawani*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1995.
- Ananda, Faisar, dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2018.
- As-Syaibani, Muhammad ibn Al-Hasan. *As-Siyar*. 1 ed. Beirut: Ad-Dar al-Muttahidah, 1975.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. 12 ed. Damaskus: Dar Al-Fikr, n.d.

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan*, 2022. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad*. Diedit oleh Syu'aib Al-Arnauth dan Adil Mursyid. 1 ed. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001.
- Hidayati, Nurul. "Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4696>.
- Huda, Nurul, Achmad Aliyadin, Agus Suprayogi, Decky Mayricko Arbain, Hastomo Aji, Restukanti Utami, Rika Andriyati, dan Totok Harmoyo. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoretis dan Sejarah*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Janwari, Yadi. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Diedit oleh Nita Nur Muliawati. 1 ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Kemenkumham. "UU Perubahan Tentang Cukai," 2007, 1–64.
- Misbahul Ali. "Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian Di Indonesia." *Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i1.1-21>.
- Nawawi. *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syariah*. 1 ed. Malang: Madani Media, 2019.
- Nisak, Khoirun. "Usyur (Bea Cukai) dalam Sistem Perdagangan Internasional Islam Menurut Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal." *Journal of Islamic Economics (JoIE)* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21154/joie.v1i1.3079>.
- Nurlaily, Nurlaily, Muhammad Yafiz, dan Yenni Samri Juliati Nasution. "Implementation Of 'Usyur in Tax Revenue During the Covid-19 Period in Medan City." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 9, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i1.7688>.
- Rahayu, Anisa Eka, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah. "Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Kharaj Perspektif Pemikiran Abu Yusuf." *Ekonomi Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 125–44.
- Ruslan, Ahmad ibn Husain ibn. *Syarh Sunan Abi Daud*. 1 ed. Fayum: Dar Al-Falah, 2016.
- Salam, Abu Ubaid Al-Qasim ibn. *Al-Amwal*. 1 ed. Beirut: Dar Asy-Syuruq, 1989.
- Sitanggang, Mellisa Anggia, August Silaen, dan Rinsofat Naibaho. "Peran dan Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan: Studi kasus : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan." *PATIK: Jurnal Hukum Pajak* 7, no. 1 (2018): 32–43. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/280>.
- Stefhani, Corry Elga. "Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika Melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 12 (2022): 1335–47.

<https://doi.org/10.36418/jist.v3i12.540>.